

KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PASAL 183 KUHP

Charitas Lukena Welarana^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: charitaslukena@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim dengan Pasal 183 KUHP dalam penjatuhan hukuman pidana atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2024/PN Jmr sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan hukum ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan cara mengolah bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai fakta di persidangan. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan 153/Pid.Sus/2024/PN Jmr sesuai dengan Pasal 183 KUHP.

Keyword: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pertimbangan Hakim

Abstract: This article analyzes the judge's consideration of Article 183 of the Criminal Procedure Code in imposing criminal sentences for crimes of domestic violence. This research aims to find out the judge's consideration in imposing a crime in Verdict Number: 153/Pid.Sus/2024/PN Jmr is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This research is normative legal research which has a prescriptive nature. The approach used in this research is a case approach. The legal materials used for writing this law were obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials used by the author is literature study. Legal material analysis technique by processing legal material using the syllogism deduction method. Based on the research results, it shows that the basis for the judge's consideration in handing down the criminal decision against the defendant was based on juridical and non-juridical considerations according to the facts at the trial. The judge's consideration was to impose a criminal decision on the perpetrator of the crime of domestic violence in Verdict 153/Pid.Sus/2024/PN Jmr in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Domestic Violence; Judge's Consideration

1. Pendahuluan

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan yang mencederai harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Hukum dan undang-undang tidak melihat sebuah perkara pidana menggunakan perasaan namun melihat dengan

mencari dan menemukan fakta serta kebenaran yang terjadi. Dengan logika berpikir bahwasanya tidak ada kesalahan yang dapat disebut tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang sudah tertera dalam undang-undang. Dalam kasus KDRT, dapat disebutkan permasalahan yang terjadi oleh para pihak dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan untuk diselesaikan melalui kekerasan, untuk wanita dan ataupun pria, terutama kekerasan terhadap anak.

Sistem peradilan pidana memiliki hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian yang dilakukan demi menegakkan hukum, dimulai dari penyelidikan dan berakhir dengan pemidanaan seorang pelaku tindak pidana. Menurut Romli “Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan”.¹

Apabila dalam prosesnya alat bukti dan barang bukti tidak membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa harus dilepaskan dan dibebaskan dari segala tuntutan. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.² Walaupun terdapat sangkaan telah terjadinya suatu tindak pidana, namun jika tidak terdapat bukti yang mendukung atas sangkaan yang diberikan maka sangkaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti untuk diselesaikan dalam sistem peradilan pidana.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³ Teori *ratio decidendi* sebagaimana dikemukakan MacKenzie, menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusannya, hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.

Terwujudnya nilai kebenaran yang adil merupakan salah satu aspek terpenting dalam pertimbangan hakim dengan arti lain putusan hakim mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga mengandung kepastian hukum. Putusan hakim juga harus membawa kebermanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus dilaksanakan dengan cermat, teliti, dan bijak. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil

¹ Novaizin Ramadhani Putra Bastian dan Fajar Dian Aryani, “Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana” 2, no. 1 (2024).

² Aditya Wicaksana, “Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,” t.t.

³ La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (1 Desember 2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>.

penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik.⁴

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2024/PN Jmr sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder, yakni literatur dari ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah ahli hukum dan para sarjana. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari penggunaan premis mayor yang berupa aturan hukum dan premis minor yang berupa fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

3. Kesesuaian Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan 153/Pid.Sus/2024/ PN JMR dengan pasal 183 KUHP

Dalam kepenulisan artikel ini, peneliti telah melakukan studi kasus berdasarkan dokumen dari Pengadilan Negeri Jember terkait perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/ PN Jmr sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut :⁵

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: TERDAKWA R
Tempat lahir	: JEMBER
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 10 Juli 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kab jember
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

⁴ “HUKUM ACARA PIDANA EDISI I.pdf,” t.t.

⁵ Monidar Buulolo, “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN” 4, no. 1 (2025).

b. Kasus Posisi

Kasus ini berawal Ketika Terdakwa dengan inisial R melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Berawal terdakwa dan saksi korban S.A telah melakukan pernikahan pada tanggal Minggu ----- di KUA Kec. Bangsalsari Kab. Jember, setelah acara pernikahan tersebut selesai antara terdakwa dan saksi S.A telah kawin secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor : ----- di KUA Bangsalsari Kab. Jember, kemudian terdakwa dan saksi S.A (istri terdakwa) tinggal dirumah saksi S.A (istri terdakwa) dan kemudian diketahui saksi S.A (istrinya terdakwa) selingkuh selanjutnya sudah di maafkan oleh terdakwa dan di buatkan surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi selingkuh lagi dan janji tidak akan pegang handphone. Dan selanjutnya terdakwa pergi ke bali dengan tujuan untuk bekerja namun terdakwa mendapat informasi bahwa istrinya bermain tik tok dan melakukan siaran langsung (*live*) dengan laki-laki lain, sehingga terdakwa merasa sakit hati dan kemudian terdakwa pulang ke rumah di jember dengan maksud mengambil barang-barang milik terdakwa dirumah saksi S.A (Istri sahnya terdakwa) dengan maksud untuk dipindahkan ke rumah orang tua terdakwa, namun tidak diperbolehkan oleh saksi S.A (istri sahnya terdakwa) sehingga terjadi cek cok mulut kemudian terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap saksi S.A (istri sahnya terdakwa) dengan cara memukul wajah saksi S.A (Istri sahnya terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan lengan tangan kiri saksi S.A (istri sahnya terdakwa) dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan melaporkan kepada aparat Kepolisian.

c. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dalam kasus ini dengan menggunakan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

d. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan TERDAKWA R bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagai mana pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 dalam dakwaan penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA R dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

e. Amar Putusan Hakim

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

- 1) Menyatakan TERDAKWA R tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 5) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Majelis hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan berbagai hal dalam mengambil suatu putusan, hal ini agar putusan tersebut berjalan selaras dengan tegaknya asas keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* disebut sebagai dalil yang bertujuan agar proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana dapat memunculkan kebenaran yang akurat. Dalil tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga pertimbangan hakim erat kaitannya dengan putusan yang akan diambil.⁶ Pertimbangan hakim dianggap sebagai ujung tombak dalam suatu perkara. Oleh sebab itu, keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh hakim harus bersumber pada fakta-fakta yang didapat selama proses persidangan.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang bersumber dari fakta-fakta dan diatur oleh Undang-Undang, wajib dicantumkan dalam putusan dan dikemukakan dalam proses persidangan yang berlangsung. Pertimbangan Yuridis meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁷ Di samping itu juga terdapat pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh hakim. Dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jmr terdapat beberapa pertimbangan non-yuridis yang memberatkan hukuman diantaranya adalah perbuatan Terdakwa R yang mengakibatkan luka terhadap korban. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang meringankan hukuman diantaranya adalah terdakwa menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, dan sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.

⁶ Tesalonika Firnanda dan Muhammad Rustamaji, “PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA KDRT (STUDI PUTUSAN NOMOR 420/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT),” t.t.

⁷ Pingkan Tesalonika Wenur, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,” no. 2 (t.t.).

Dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hakim juga harus memperhatikan Pasal 183 KUHP dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Persyaratan pemenuhan 2 (dua) alat bukti inilah yang dalam kasus tertentu sangat sulit diperoleh sehingga korban seringkali tidak mendapatkan keadilan melalui putusan pengadilan karena minimnya alat bukti untuk dapat meyakinkan hakim. Dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jmr alat bukti yang digunakan dalam persidangan telah secara sah memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 183 KUHP. Alat bukti yang ada dalam persidangan tersebut adalah keterangan saksi (lima orang), dan Visum et Repertum Nomor : ----- tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RATNA INAWATI SUSENO. Meskipun dalam perkara KDRT ini, saksi a de charge tidak dapat didengar kesaksiannya karena bersifat testimonium de auditu namun kedudukan saksi a charge memiliki peranan penting karena berada di tempat kejadian saat terdakwa melancarkan aksinya.

Hakim memerlukan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian dan ketentuan alat-alat bukti yang sah dan diakui Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Apabila terdapat sesuatu hal yang menghiraukan alat bukti tersebut selama proses persidangan, maka dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak memiliki nilai untuk menemukan benar atau tidaknya perkara yang terjadi. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.⁸

Keyakinan hakim tersebut haruslah dibentuk dari fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini selaras berdasarkan pemaknaan negative wettelijk, yakni wettelijk yang bermakna alat bukti sah yang telah ditentukan undang-undang serta negative yang bermakna adanya keyakinan dari hakim yang didasarkan pada alat bukti, sehingga dalam hal ini pembuktian negatif didasarkan pada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag), yaitu

⁸ Naufal Zharif Anggara dan Muhammad Rustamaji, "RATIO DECIDENDI DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT," t.t.

didasarkan pada undang-undang (alat bukti) dan keyakinan hakim.⁹ Secara tegas hal tersebut termaktub dalam Pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali memenuhi dua hal yaitu: terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah; dan adanya keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah tersebut.

Atas dasar tersebut, dirumuskanlah Pasal 55 UU PKDRT yang pada pokoknya mengatur bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Hal ini berarti bahwa ketika saksi korban memberikan keterangan bahwa dirinya mengalami KDRT ditambah dengan 1 (satu) alat bukti yang sah, maka terdakwa dari tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PKDRT. Konsep ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengecualian dari asas hukum *unus testis nulus testis*.¹⁰ Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa keterangan saksi korban, apabila disertai dengan alat bukti lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP, maka telah cukup untuk dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jmr hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu kejahatan yang cukup berat sehingga jaksa penuntut umum memberikan tuntutan penjara dengan waktu yang paling singkat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hakim memutuskan hukuman penjara dengan waktu yang paling singkat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa hukuman maksimal untuk pelaku KDRT adalah lima tahun penjara. Oleh sebab itu, berdasarkan keyakinan hakim dan alat bukti yang disampaikan di persidangan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menurut penulis Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/ PN Jmr sudah sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan pada Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa hakim memerlukan minimal dua alat bukti untuk menjatuhkan putusan dan dalam putusan tersebut sudah mencantumkan 2 (dua) alat bukti. Keyakinan hakim diperoleh dari

⁹ Bastian dan Aryani, "Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana."

¹⁰ Elias Zadrack Leasa, "Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Belo* 4, no. 2 (28 Februari 2019): 188–203, <https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page188-203>.

saksi korban yang juga telah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya yaitu surat visum et repertum, sehingga sudah terdapat minimum 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

Selain surat visum et repertum dan saksi korban, keterangan dari 2 (dua) orang saksi lainnya dijadikan petunjuk bagi hakim untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dari tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, penjatuhan putusan pidana oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jmr telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP dikarenakan sudah terpenuhinya ketentuan dalam pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkara pembunuhan dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/ PN Jmr sudah sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 183 KUHP yang pada pokoknya melarang hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah hakim dapat memperoleh keyakinan. Majelis Hakim selama proses persidangan terkhususnya saat pembuktian telah mendapatkan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang berupa keterangan yang didapatkan dari saksi korban yang diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya yaitu surat visum et repertum keterangan dari 4 (empat) orang saksi lainnya dijadikan petunjuk bagi hakim untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dari tindak pidana tersebut, meskipun 2 (dua) orang saksi lainnya tidak dapat didengarkan keterangannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 183 KUHP dan dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Referensi

- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Atang Ranoemihardja. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung : Tarsito.
- Rika Saraswati. 2006. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Bastian, N. R. P., & Aryani, F. D. (2024). Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 85-96.
- Wicaksana, A. (2010). Peranan alat bukti keterangan saksi dalam upaya pembuktian perkara pidana perkosaan oleh penuntut umum di Pengadilan Negeri Wonogiri.
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 95096.
- Firnanda, T., & Rustamaji, M. PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA KDRT (STUDI PUTUSAN NOMOR 420/PID. SUS/2023/PN JKT. BRT). *Verstek*, 12(3), 146-155.
- Buulolo, M. (2024). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), 58-68.
- Wenur, P. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 2(2).
- Anggara, N. Z., & Rustamaji, M. RATIO DECIDENDI DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT. *Verstek*, 12(3), 138-145.
- Leasa, E. Z. (2019). Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Belo*, 4(2), 188-203.
- Daniel Milano Tarigan, Muhammad Rustamaji. (2023). NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU. *Verstek*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2024/PN Jember